



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, pada Diktum Keenam poin b yang menyebutkan bahwa Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan paling lambat minggu keempat Bulan Januari Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Rencana Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2 (dua) tahun yaitu 2025-2026.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2 (dua) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra SKPK Pidie Jaya Tahun 2025-2026 adalah Dokumen Perencanaan strategis setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan sesuai nomor Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Renstra SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap SKPK yang disusun berpedoman pada Dokumen RPK Pidie Jaya Tahun 2025-2026.

Pasal 4

Renstra SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun Renja SKPK.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JALANI


BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN RENCANA
 STRATEGIS SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA
 TAHUN 2025-2026

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
 PIDIE JAYA TAHUN 2025-2026

NO	NOMOR RENSTRA	SKPK
1	2	3
1.	050/Renstra/1/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	050/Renstra/2/2024	Dinas Pendidikan Dayah
3.	050/Renstra/3/2024	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
4.	050/Renstra/4/2024	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
5.	050/Renstra/5/2024	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
6.	050/Renstra/6/2024	Dinas Pekerjaan Umum
7.	050/Renstra/7/2024	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
8.	050/Renstra/8/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	050/Renstra/9/2024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	050/Renstra/10/2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	050/Renstra/11/2024	Dinas Pertanian dan Pangan
12.	050/Renstra/12/2024	Dinas Pertanahan
13.	050/Renstra/13/2024	Dinas Lingkungan Hidup
14.	050/Renstra/14/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	050/Renstra/15/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
16.	050/Renstra/16/2024	Dinas Perhubungan
17.	050/Renstra/17/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
18.	050/Renstra/18/2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
19.	050/Renstra/19/2024	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
20.	050/Renstra/20/2024	Sekretariat Majelis Adat Aceh
21.	050/Renstra/21/2024	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO	NOMOR RENSTRA	SKPK
1	2	3
22.	050/Renstra/22/2024	Dinas Kelautan dan Perikanan
23.	050/Renstra/23/2024	Dinas Perkebunan dan Peternakan
24.	050/Renstra/24/2024	Sekretariat Daerah Kabupaten
25.	050/Renstra/25/2024	Sekretariat DPRK
26.	050/Renstra/26/2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27.	050/Renstra/27/2024	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
28.	050/Renstra/28/2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
29.	050/Renstra/29/2024	Inspektorat
30.	050/Renstra/30/2024	Kecamatan Bandar Baru
31.	050/Renstra/31/2024	Kecamatan Panteraja
32.	050/Renstra/32/2024	Kecamatan Trienggadeng
33.	050/Renstra/33/2024	Kecamatan Meureudu
34.	050/Renstra/34/2024	Kecamatan Meurah Dua
35.	050/Renstra/35/2024	Kecamatan Ulim
36.	050/Renstra/36/2024	Kecamatan Jangka Buya
37.	050/Renstra/37/2024	Kecamatan Bandar Dua
38.	050/Renstra/38/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39.	050/Renstra/39/2024	Dinas Syariat Islam
40.	050/Renstra/40/2024	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
41.	050/Renstra/41/2024	Sekretariat Baitul Mal

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI